



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)

Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

PALEMBANG - 30129

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/ 555/2010
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 18 Maret 2010

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Funun
Desa Tambang Rambang Kecamatan Ramang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/4.ã/PP.00/048/2009 tanggal 18 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Funun Desa Tambang Rambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten .Ogan Ilir. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah Darul Funun tersebut, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Sakatiga syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM),Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

4	2	1	2	1	6	1	0	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam.
a.n.Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,
Drs.H. M. RIDWAN, M.M.
NIP 19610303 198703 1 001